



PUTUSAN

Nomor 1405 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

- 1 FARIDA TANDEPADANG (anak kandung alm. Friets Tandepadang);
 - 2 KOL. PURN. CRISTIEN RASYID DJAUHARI,
 - 3 KOL. PURN. WILLEM EDWARD TANDEPADANG,
 - 4 JHON IRWAN TANDEPADANG,
 - 5 ZANDI TANDEPADANG (Anak Kandung alm. Daniel Tandepadang),
 - 6 CRISTIAWAN, (Anak Kandung alm. Maria Tandepadang), kesemuanya bertempat tinggal Opu Tosappaile Nomor 39 A Kota Palopo dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel B. Paembonan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan Para Advokad/Penasehat Hukum dari Law Office Samuel B. Paembonan, S.H.,M.H., & Yohanis Budi TM.,S.H., beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar berdasrkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 9 Juli 2012,
- Para Pemohon Kasasi II ,Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

melawan

1. FLORIDA IRENE TODING (ahliwaris alm Ny. Paulina Martha Toding), bertempat tinggal di Jalan Selat E.10/1-2 Kav.AL Duren Sawit Jakarta Timur,
 - 2 JHON ERNES TODING (ahliwaris alm Ny. Paulina Martha Toding), bertempat tinggal di Metro Alam VII/PF.4 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan,
- Para Termohon Kasasi I,II dahulu Tergugat I,/Para Terbanding
- dan
- 1 LAURENS TANDEPADANG, bertempat tinggal di Jalan Opu Tosappaile Nomor 39 A Kota Palopo,
 2. Ny. DORCE TANDEPADANG, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Blok D5 Palopo dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



dari Laurens Tandepadang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil pada tanggal 17 Desember 2013

Para Pemohon Kasasi I, Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat I,III/Turut Terbanding I,II

3. PITER TANDEPADANG, bertempat tinggal di Jalan Tongkonan Ada Nomor:77 Makale Tana Toraja,

4. BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) Kota Palopo (D/h PBN Luwu), berkedudukan di Jalan A. Djemma Kota Palopo,

5. KEPALA KECAMATAN WARU selaku PPAT Kecamatan Waru, berkedudukan Kantor Kecamatan Waru, Jalan Wecudai Kota Palopo,

3. DUMA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Achmad Razak Lumandi Kota Palopo,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II, IV, V, VI/Para Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi II ,Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I,II dahulu Tergugat I,/Para Terbanding dan Para Pemohon Kasasi I, Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat I,III/Turut Terbanding I,II serta Para Turut Termohon Kasasi I,II dahulu Turut Tergugat II, IV, V, VI/Para Terbanding,di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Almarhum Arnol Bassang Tandepadang dan almarhum Limbang (suami/istri), meninggalkan ahli waris masing-masing, bernama almarhum Ny. Maria Tandepadang (Y.P Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano), almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jon Ernes Toding), alm. Friest Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purm. Chritien Rasyd Djauhari, Kol. Purm. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang), almarhum Arnol Bassang Tandepadang meninggal dunia pada tahun 1980 dan almarhumah



Limbong meninggal tahun 2006. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas juga meninggalkan beberapa harta warisan yang belum terbagi dan dalam perkara ini berupa sawah yang terletak di Jalan KH. Achmad Razak Lumandi, dahulu Desa Tompotika, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, seluas 37.206 m² sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 394, GS tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m², dahulu Desa Tompotika/Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo atas nama Paulina Martha Toding (d/h. SHM Nomor 31 GS. tanggal 29 November 1972 Nomor 102 Desa Tompotika (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h Kabupaten Luwu) atas nama Armol Bassang Tandepadang, selanjutnya ke Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang), dengan batas-batas Utara dengan sawah almarhum Siallah dan Djabir, Timur dengan Saluran air Jalan KH. Rasak Lumandi, Selatan dengan Ny. Dorce Tandepadang, Barat dengan sawah H. Laupa, selanjutnya disebut objek sengketa, objek sengketa mana dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan cara memasang papan bicara yang bertuliskan tanah milik SHM Nomor 394 tahun 1997 a/n. Ny. Paulina M. Toding;

- 2 Bahwa Para Penggugat bersama Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, II, III adalah ahli waris maupun pengganti dari almarhumah Amol Bassang Tandepadang dengan almarhumah Limbong.

Kami tegaskan bahwa:

- Almarhumah Frets Tandepadang meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan anak kandung, masing-masing bernama Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi anuepauang, Irwan Pribadi, Ciuntur, Evi, Rudi, Panca Perdana;
- Almarhum Daniel Tandepadang, meninggal dunia pada tahun 1993 dan meninggalkan anak kandung, masing-masing bernama Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang;
- Almarhum Ny. Maria Tandepadang, meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan anak, masing-masing bernama Y.P Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano);

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



- Almarhum Ny. Martha Toding (Tergugat I dan II);
3. Bahwa pada awalnya sawah tersebut tidak menjadi masalah, namun baru menjadi masalah setelah penguburan almarhum Limbong (istri Arnol Bassang Tandepadang), dimana Penggugat (Kol. Purn. Christien Rasyid Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang) menanyakan tentang sawah almarhum Arnol Bassang Tandepadang/Limbong, kepada Turut Tergugat III, lalu Penggugat Kol. Purn Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, mendapat informasi kalau sawah objek sengketa tersebut di atas telah diatasmakan oleh Ny. Paulina Martha Toding karena penghibahan sejak tahun 1997 dan selanjutnya sawah objek sengketa digarap oleh Turut Tergugat VI;
4. Bahwa Para Penggugat (Kol. Purn. Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang) sangat kaget dengan mendengar berita dari Turut Tergugat III disertai foto copy beberapa surat antara lain Surat Keterangan Warisan, Surat Kuasa Warisan, Sertifikat Nomor 31 dan Sertifikat Nomor 394, sebagai alasan pengalihan sawah objek sengketa kepada Ny. Paulina Martha Toding. Bahwa dalam Sertifikat Nomor 31 tersebut didapat data mengenai pengalihan sawah tersebut berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat V (PPAT Drs. A. Chaerul Pangerang, Wilayah Kecamatan Wara, Kota Palopo yang saat itu karena jabatannya selaku Camat Wara, pada tanggal 29-9-1997 Nomor 18/AH/ PKW/PLP/97) tersebut, lebih khusus Penggugat Jhon Irwan Tandepadang yang dianggap turut bertanda tangan dalam surat keterangan kewarisan dan surat kuasa warisan (pada hal Jhon Irwan Tandepadang sama sekali tidak mengetahui adanya surat keterangan warisan dan surat kuasa warisan), dan selajutnya Penggugat Kol. Purn. Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang menanyakan kebenaran informasi tersebut langsung kepada Ny. Paulina Martha Toding (orang tua Tergugat I dan II), namun dijawab bahwa ia hanya mengamankan objek tersebut, bahkan setiap saat Penggugat Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, menghubungi Paulina Martha Tandepadang agar objek sengketa dikembalikan keposisi semula (atas nama Arnol Bassang Tandepadang) namun selalu dijawab menunggu waktu yang tepat untuk memanggil seluruh ahliwaris, terakhir pada Desember 2010 Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang masih menyampaikan hal tersebut, amun



belum sempat seluruh ahliwaris Arnol Bassang Tandepadang bertemu, Tuhan sudah memanggil Ny. Paulina Martha Toding pada sekitar Juni 2011. Bahwa memperhatikan lebih lanjut dasar hukum penghibahan tersebut, ternyata pihak Paulina Martha Toding, telah bekerja sama dengan Turut Tergugat I, II, III, dengan berusaha memberikan keterangan yang tidak benar, dimana data yang diberikan mengalami kesalahan fatal, sehingga pemberian hibah tersebut batal demi hukum dan atau patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa, karena sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahliwaris almarhum Arnol Bassang Tandepadang, hal ini dapat dilihat antara lain:

a. Dalam "Surat Keterangan Warisan" tertanggal 10 September 1997 terdapat kejanggalan dan dibuat rekayasa, antara lain dapat dilihat pada:

- Ahliwaris dari almarhum Arnol Bassang Tandepadang dalam perkawinannya, dengan Limbong yang muncul dalam keterangan warisan tersebut hanya terdiri dari 8 (delapan) orang saat itu yakni, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Kol. Purn Christien Tandepadang (Ny. Christien Rasyd Djauhari), Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang Ny. Dorce Tandepadang. Dalam keterangan warisan tersebut telah sengaja menghilangkan ahliwaris almarhum Maria Tandepadang ic. Anak-anaknya, alm. Daniel Tandepadang ic. Anak-anaknya). Catatan Hak almarhum Ny. Maria Tandepadang, almarhum Friets Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang ic. ahliwarisnya, memiliki hak sama, persis dengan hak ahliwaris lainnya, sebagai anak kandung almarhum Arnol Bassang Tandepadang, tidak ada, alasan untuk dikesampingkan;
- Pihak Penggugat Jhon Irwan Tandepadang dalam surat keterangan warisan tersebut seolah-olah membubuhkan tanda tangan persetujuan padahal ia, tidak pernah mengetahui adanya pembuatan surat keterangan warisan tersebut;
- Yang lebih fatal kekeliruan yang dibuat dalam Surat Keterangan Warisan tersebut dimana Surat Keterangan Warisan dibuat pada tanggal 10 September 1997, namun mengapa surat tersebut belum dibuat/belum lahir pihak Lurah Ammasangan telah menyatakan diri

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



menyaksikan dan membenarkannya, pada tanggal 9 September 97 Nomor 04//593/KAS/IX/97 demikian pula Camat Wara telah membenarkan surat yang belum lahir tersebut tanggal 9-9-97 Nomor 49/SKW/PKW/97 (mohon Majelis Hakim memperhatikan surat keterangan warisan tersebut).

Bahwa sangai diragukan dalam pembuatan akta hibah tersebut dimana surat kuasa yang digunakan dalam penghibahan sawah yang terletak di A. Swadaya SHM Nomor 8 Gambar Situasi tanggal 10-12-1975 Nomor 306 atas nama Arnol Bassang Tandepadang, lalu ke Ny. Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Ny. Christien R, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Pieter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang, itu juga yang digunakan dalam penghibahan pada objek sengketa dalam perkara ini, sekiranya itu surat kuasa tersebut digunakan maka surat kuasa tersebut cacat hukum pula karena, (kedua sawah SHM 31 dan SHM 8 keduanya atasnama, Arnol Bassang Tandepaadang, yang saat ini diperkarakan oleh para ahliwaris);

b. Surat Kuasa Warisan tanggal 10 September 1997 terdapat kejanggalan dan dibuat rekayasa, antara lain dapat dilihat pada:

- Bahwa Surat kuasa warisan tersebut patut dipandang tidak sah, karena, dibuat dan tidak ditanda tangani oleh seluruh ahliwaris;
- Surat kuasa tersebut juga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena Camat maupun Lurah tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan pengesahan atau bertindak dalam hal apapun dalam melegitimasi suatu surat kuasa;
- Yang lebih fatal kekeliruan yang dibuat dalam surat kuasa warisan tersebut dimana Surat Kuasa Warisan dibuat pada tanggal 10 September 1997, namun sebelum surat tersebut lahir terlebih dahulu Lurah Laga Ligo mengetahui pada tanggal 9 September 97 Nomor 145. 2/58/KL//97 demikian Camat Wara telah membenarkan surat yang belum lahir tersebut tanggal 9 -9- 97 Nomor 48/SKW/PKW/97 (mohon Majelis Hakim memperhatikan surat keterangan warisan tersebut. Selain itu surat kuasa waris tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengalihan atas tanah objek sengketa dalam



bentuk hibah, karena dalam surat kuasa tersebut bukan surat kuasa khusus untuk melakukan hibah (tidak ada kata-kata dalam surat tersebut untuk melakukan peralihan hak dalam bentuk hibah), lagi pula tidak dicantumkan objek tanah/sawah mana yang akan dihibahkan, luas tanah/sawah dan letak tanah/sawah yang akan dihibahkan;\

- Para Penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum Arnol Bassang Tandepadang, tidak dilibatkan dalam pemberian kuasa tersebut (tidak bertandatangan);
- Pihak Penggugat Jhon Irwan Tandepadang dalam surat kuasa warisan tersebut seolah-olah membubuhkan tanda tangan persetujuan padahal ia tidak pernah mengetahui adanya pembuatan surat keterangan waris tersebut;

Bahwa Para Penggugat yang merupakan ahliwaris/ahliwaris pengganti dari almarhum Arnol Bassang Tandepadang, merasa tidak pernah membuat atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengalihkan atau menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Ny. Paulina Martha Toding ic. para ahliwarisnya (Tergugat I dan II).

Bahwa bermodalkan surat keterangan warisan yang dibuat dengan tidak mengikutsertakan seluruh ahliwaris Arnol Bassang Tandepadang dan dilakukan dengan akal akalan dan itikat buruk oleh almarhum Ny. Paulina Martha Toding dan Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 10-9-1997 yang telah diketahui oleh Lurah Amasangan tanggal 9 September 97 Nomor 04/593/KAS/IX/97 dan dibenarkan pula oleh Camat Wara tanggal 9-9-97 Nomor 49/SKW/PKW/97, lalu objek sengketa dilakukan peralihan hak dari Arnol Bassang Tandepadang ke Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepaaang, Ny. Dorce Tandepadang (tidak semua ahliwaris diikutsertakan).

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Warisan tanggal 10 September 1997 yang telah diketahui oleh Lurah Lurah Laga Ligo tanggal 9 September 97 Nomor 145.2/58/KL/IX/97 dan diketahui pula oleh Camat Wara tanggal 9-9-97 Nomor 48/SKW/PKW/PLP/97 dari Ny. Paulina Martha Toding

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



(bertanda tangan), Friets Tandepadang (tidak bertanda tangan), Ny. Christien R (tidak bertanda tangan), Willem Edward Tandepadang (tidak bertanda tangan), Jhon Irwan Tandepadang (ada tanda tangan tapi tidak pernah merasa bertanda tangan dan tidak mengetahui adanya surat kuasa warisan), Laurens Tandepadang (bertanda tangan), Piter Tande Padang (bertanda tangan), Ny. Dorce Tandepadang (bertanda tangan) ke Limbong, lalu dibuatkan Akta Hibah oleh Turut Tergugat V sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah pada tanggal 29-9-1997 Nomor 18/AH/PKW/PLP/97 ke Ny. Paulina Martha Toding, sehingga berdasarkan akta hibah tersebut pihak Turut Tergugat IV mengalihkan sawah objek sengketa Sertifikat Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102 tersebut dari Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang (d/h. Arnol Bassang Tandepadang), ke atasnama Ny. Paulina Martha Toding.

Bahwa oleh karena pengalihan tersebut telah dilakukan dengan penuh rekayasa, dan itikat buruk, sehingga untuk menghilangkan asal usul pemilikan sawah objek sengketa maka atas kerja sama almarhum Ny. Paulina Martha Toding dengan Turut Tergugat IV, melakukan pengukuran ulang atas sawah objek sengketa sehingga lahirlah sertifikat pengganti, SHM Nomor 394 Tanggal 06-11-1997 Nomor GS. 8667/1997 Luas 37.206 m², dahulu Desa Lagaligo (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h Kabupaten Luwu) atasnama Paulina Martha Toding.

Bahwa Para Penggugat merasakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk menghibahkan/mengalihkan sawah objek sengketa kepada Ny. Paulina Martha Toding tanpa mendapat persetujuan dari seluruh ahliwaris, pemberian hibah tersebut hanyalah merupakan akal akalan Ny. Paulina Martha Toding saat itu untuk menguasai dan memiliki objek warisan almarhum Arnol Bassang Tandepadang, padahal cara-cara yang dilakukan bersama Turut Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat IV dan V, sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, yang sangat merugikan Para Penggugat selaku ahliwaris sah dari almarhum Arnol Bassang



Tandepadang. Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa Hibah yang merugikan ahliwaris lainnya patut dibatalkan;

6. Bahwa dengan melihat kelemahan yang nyata yang muncul dalam surat keterangan warisan dan surat kuasa warisan sebagaimana tersebut dalam poin 5 a dan b tersebut diatas, maka demi hukum, pihak Turut Tergugat V, selaku Pejabat Negara, harus menolak membuat akta hibah sepanjang seluruh ahliwaris tidak bertanda tangan didalamnya, demikian pula Turut Tergugat IV tidak dapat dimungkinkan untuk mengalihkan hak atas sawah *a quo* kepada Ny. Paulina Martha Toding berkenaan permasalahan administrasi sebagaimana tersebut dalam akta hibah tidak memenuhi ketentuan hukum (fakta *Yurisdis* cacat hukum), sehingga saat Turut Tegugat IV memaksakan membuat peralihan hak atas sawah objek sengketa kepada Paulina Martha Toding, maka sangat jelaslah bahwa Turut Tergugat IV tidak melaksanakan dan tidak mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan, itu sebabnya demi hukum SHM Nomor 394 GS. tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m², R. KH. Achmad Razak Lumandi, dahulu Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu) atas nama Paulina Martha Toding ic. SHM Nomor 31 sepanjang atas nama Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christian, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang (karena tidak mengikut sertakan seluruh ahliwaris A.B. Tandepadang) ic. SHM 31 sepanjang atasnama Ny. Paulina Martha Toding, patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat objek sengketa dan karena itu objek sengketa tetap menjadi barang warisan almarhum Arnol Bassang Tandepadang yang akan diwariskan dan dibagi oleh seluruh ahliwarisnya yang sah, itu sebabnya Eks SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102 atasnama Armol Bassang Tandepadang tetap dan mengikat objek sengketa;
7. Bahwa sampai saat ini pihak Penggugat tidak menemukan alasan mengapa mereka tidak dilibatkan dalam penghibaan tersebut, apakah mereka dianggap sebagai pihak yang bukan ahliwaris dari almarhum Arnol Bassang Tandepadang saat itu, ataukah ada suatu penyebab sehingga hak-hak dari Para Penggugat terhadap sawah objek sengketa dikesampingkan karena suatu 4 sebab yang halal. Hal-hal

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



ini tidak pernah ditemukan sehingga patut dan ^ralasan hukum jika penghibahan atas tanah objek sengketa kepada Paulina Martha Toding adalah penghibahan yang cacat hukum karena dilakukan dengan itikat buruk dan merugikan hak-hak ahliwaris lainnya ic. Para Penggugat;

8. Bahwa kerugian tersebut berupa kerugian yang nyata berupa kehilangan harta warisan, lagipula proses pengalihan objek sengketa memiliki cacat hukum karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengalihan tersebut termasuk pihak Turut Tergugat IV wajib menanggung kerugian tersebut jika tidak segera mengembalikan SHM 31 ke posisi semula menjadi atas nama Arnol Bassang Tandepadang dan karena itu Turut Tergugat IV wajib dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan pengembalian ke posisi sebagaimana sebelumnya yakni SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102 dahulu Desa Tompotika. (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu) atasnama Arnol Bassang Tandepadang.

Demikian pula Tergugat I dan II patut pula dihukum membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang tidak menikmati barang warisan almarhum Arnol Bassang Tandepadang sebesar Rp10.000.000/per hari keterlambatan penyerahan hak hak kepada para ahliwaris almarhum Arnol Bassang Tandepadang atas sawah objek sengketa, lebih-lebih saat ini hasil dari sawah tersebut telah dinikmati Tergugat I dan II, patut pula dibagi oleh para ahliwaris Arnol Bassang Tandepadang;

9. Bahwa ada dugaan kuat bahwa Tergugat I dan II akan berusaha untuk mengalihkan objek tersebut menjadi atas nama mereka setidak-tidaknya mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga jika terjadi pengalihan tersebut maka Para Penggugat termasuk kepada Turut Tergugat akan dirugikan itu sebabnya maka patut dan beralasan hukum jika objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum almarhum Arnol Bassang Tandepadang (meninggal tahun 1980) dan almarhum Limbong (meninggal tahun 2006), dengan



meninggalkan ahliwaris 10 (sepuluh) orang ahliwaris yakni: almarhum Ny. Maria Tandepadang (Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano), almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding), alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purn. Christien Rasyd Djauhari. Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Maria Tandepadang meninggalkan ahliwaris Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano, demikian almarhum Friets Tandepadang meninggalkan ahliwaris pengganti yakni, Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana, demikian pula almarhum Daniel Tandepadang meninggalkan ahliwaris Zandi Tandepadang dan Tody Tandepadang, demikian pula almarhum Ny. Paulina Martha Toding meninggalkan ahliwaris Jhon Ernes Toding dan Florida Irene Toding, selanjutnya para ahliwaris tersebut menjadi ahliwaris "pengganti dari masing-masing almarhum orang tuanya, tersebut diatas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah yang terletak di Jl. KH. Achmad Rasak Lumandi dahulu Desa Tompotika, Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu), d/h. SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 Nopember 1972 Nomor 102, seluas 37.206 m², atasnama Arnol Bassang Tandepadang selanjutnya ke atas nama Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Ny. Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang) selanjutnya ke atas nama Ny. Paulina Martha Toding, lalu dibuatkan sertifikat pengganti SHM Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m² Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu) atas nama Paulina Martha Toding dengan batas-batas Utara dengan Sawah almarhum Siallah dan Djabir, Timur dengan saluran air Jalan KH. Rasak Lumandi, Selatan dengan Ny. Dorce Tandepadang, Barat dengan sawah H. Laupa adalah harta warisan Alm Arnol Bassang Tandepadang dan almarhum Limbong, yang belum terbagi waris;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



5. Menyatakan menurut hukum bahwa: almarhum. Ny. Maria Tandepadang (Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano), almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding), alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purn. Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang) adalah ahli waris almarhum sah Arnol Bassang Tandepadang dan almarhum Limbong (vide petitum poin 2 jo. poin 3 petitum gugatan), memiliki hak yang sama atas objek sengketa SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102, luas 37.206 m² atasnama Arnol Bassang Tandepadang, ke atasnama Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang selanjutnya ke atasnama. Ny. Paulina Martha Tandepadang, yang terletak di R. KH. Achmad Razak Lumadi, dahulu Desa Tompotika (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu), yang telah berubah menjadi SHM Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997, Luas 37.206 m² Desa Lagaligo (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu), atas nama Paulina Martha Toding, tanpa ada yang dikesampingkan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan warisan tertanggal 10 September 1997 dan Surat Kuasa Warisan 10 September 1997, cacat hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum dan patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Jhon Irwan Tandepadang tidak pernah melakukan penandatanganan Surat Keterangan Warisan tertanggal 10 September 1997 dan Surat Kuasa Warisan 10 September 1997;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan hak atas objek sengketa, karena hibah ke Ny. Paulina Martha Toding, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan sangat merugikan Para Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 18/AH/PKW/PLP/97, tanggal 29-9-1997 yang dibuat oleh Drs. A. Chaerul Pangerang PPAT Wilayah Kecamatan Wara, Kota Administrasi Palopo, tidak mengikat objek sengketa;



10. Menyatakan pula menurut hukum bahwa sertifikat hak milik atas tanah (Sertifikat Hak Milik Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m² Jl. KH. Razak Lumandi dahulu Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan (Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu) atas nama Paulina Martha Toding ic. eks SHM 31 sepanjang atas nama Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang maupun sepanjang atas nama Ny. Paulina Martha Toding, tidak mengikat objek sengketa pula;
11. Menghukum Turut Tergugat V menerbitkan kembali SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102 dahulu Desa Tompotika (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kab. Luwu) atas nama Arnol Bassang Tandepadang dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat, dan selanjutnya menarik kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m² Jl. KH. Razak Lumandi dahulu Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan (Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Ka. Luwu) atas nama Paulina Martha Toding) dari ahliwaris Paulina Marta Toding (Tergugat I dan II) tanpa syarat pula;
12. Menghukum Turut Tergugat V untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102 dahulu Desa Tompotika (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Ka. Luwu) atau setempat dikenal dengan R. KH. Achmad Razak Lumandi, atas nama Arnol Bassang Tandepadang kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menghukum pula Tergugat I dan II atau pihak ketiga lainnya yang menguasai objek sengketa untuk segera membagi sawah objek sengketa dan menyerahkannya masing-masing ahliwaris almarhum Arnol Bassang Tandepadang/Limbong, yakni almarhum Ny. Maria Tandepadang (Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano), almarhum Ny. Paulina. Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding), alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purn. Christian Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang) masing-masing sama besar tanpa ada yang dikesampingkan dan tanpa syarat apapun;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan pembagian dan penyerahan hak kepada masing masing ahliwaris almarhum Arnol Bassang Tandepadang atas objek sengketa;
 15. Menghukum pula Tergugat I dan II untuk membagi kepada seluruh ahliwaris Arnol Bassang Tandepadang/Limbong, hasil dari sawah objek sengketa, sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Palopo sampai dengan objek sengketa terbagi kepada masing-masing ahliwaris;
 16. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk tunduk dan mentaati putusan *a quo*;
 17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas objek sengketa;
 18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;
 19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugat balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata batas-batas tanah yang dimaksudkan dalam surat gugatan sebagai objek gugatan adalah mengandung kesalahan dan kekeliruan. Terhadap gugatan dimana batas tanah yang ditujunya mengandung kesalahan tersebut dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak mengandung "*rechts ground*" yang diantaranya menjelaskan dasar hukum dan asal usul tanah darimana



Para Penggugat mendasari gugatannya. Uraian penjelasan darimana dan dengan cara apa tanah sengketa tsb diperoleh, seharusnya diuraikan secara jelas dalam surat gugatan. Jika tanah sengketa menurut Para Penggugat adalah berasal dan diperoleh oleh dan dari almarhum Arnol Bassang Tandepadang, maka seharusnya Para Penggugat menguraikannya dalam surat gugatan darimana asal dan bagaimana cara memperolehnya tanah sengketa tsb. Gugatan yang tidak menguraikan asal usul tanah dan yang mendasari klaim kepemilikan atas objek sengketa; harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis; yang diantaranya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Bahwa jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat (terlepas atas kebenaran atau ketidakbenarannya) maka Turut Tergugat IV BPN Palopo dan Turut Tergugat V Kepala Kecamatan Wara seharusnya tidak ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini tapi harus nya juga dalam kedudukan sebagai Tergugat.

Bahwa Para Tergugat telah menarik lk. Sattu Duma pula sebagai Turut Tergugat VI, namun tidak jelas diuraikan alasan hukum apa sehingga Turut Tergugat VI ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini;

b. Bahwa luas tanah yang dimaksud oleh Para Peggugat dalam surat gugatannya adalah semata mata bertumpu pada luas yang dimaksud dalam SHM Nomor 394/Kelurahan Lagaligo tahun 1997 an. Ny. Paulina Martha Toding; adalah sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena sebagian dari tanah persawahan tsb telah dibebaskan oleh Pemerintah untuk dijadikana Jalan Raya dengan demikian luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah sudah berbeda dengan luas yang ada dilapangan. Konsekwensinya gugatan Penggugat dengan sendirinya mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum karena seharusnya dalam surat gugatan mencantumkan secara tegas dan jelas alamat Para Pengggugat substansial (Para Penggugat materil) dalam surat gugatannya dan bukan sekedar mencantumkan alamat Penggugat formal yang sewaktu waktu kuasanya ditarik oleh Para Penggugat substansial;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



4. Bahwa dengan melihat dalil dari gugatan Para Penggugat atas kedudukan SHM Nomor 394/Kelurahan Lagaligo tahun 1997 an. Ny. Paulina Martha Toding itu, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara lebih dahulu dan bukan dengan serta merta mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Palopo. Gugatan terhadap keabsahan sebuah sertifikat, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Peradilan Umum;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, meragukan kebenaran tandatangan Para Penggugat yang ada dalam surat kuasa. Para Tergugat khawatir beberapa dari tandatangan Para Penggugat dalam surat kuasa mengandung ketidak benaran;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa batas-batas tanah yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan fakta yang ada dilapangan, dan oleh karenanya gugatan tsb harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa luas tanah yang disebut oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena sebagian dari tanah persawahan di bagian Timur dahulu digunakan untuk pembuatan Jalan baru;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa kami adalah salah seorang anak kandung dari almarhum A.B. Tandepadang dan Limbong;
2. Bahwa dalam perkawinan almarhum A.B. Tandepadang dan Limbong, melahirkan anak kandung masing masing: almarhum Ny. Maria Tandepadang almarhum Ny. Paulma Martha Toding, alm. Friets Tandepadang, Kol. Purn. Christien Rasyid Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang.
Almarhum Ny. Maria Tandepadang melahirkan Y.P. Anton. Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano.
Almarhum Ny. Paulina Martha Toding, melahirkan Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding.
Almarhum Friets Tandepadang melahirkan Farida, Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur; Evi, Rudi Panca, Perdana: Almarhum Daniel Tandepadang melahirkan Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang;



3. Almarhum orang tua kami (A.B.Tandepadang) memiliki beberapa bidang tanah antara lain tanah yang terletak di:
 - a. Jalan KH. Achmad Razak Lumandi, dahulu Desa Tompotika, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, seluas 37.206 m² SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 Nopember 1972 Nomor 102 Desa Tompotika (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kab. Luwu), atasnama, Arnol Bassang Tandepadang, dengan batas batas Utara dengan Sawah almarhum Siallah dan Djab ir, Timur dengan Saluran Air A KH. Rasak Lumandi, Selatan dengan Ny. Dorce Tandepadang, Barat dengan Sawah H. Laupa;
 - b. Jl. Swadaya Desa Lalong, Kee Walenrang, Kabupaten Luwu, luas \pm 18.652 m², SHM Nomor 8 atas nama. Arnol Bassang Tandepadang, dengan batas batas Utara dengan saluran air Jalan Suadaya, Timur dengan sawah Ne' Erdi, Selatan dengan sawah M. Reta, Barat dengan Sawah Pa' Limbu;
4. Bahwa sepeninggalnya orang tua, kami almarhum A.B Tandepadang, segala surat surat tanah tersebut (sertifikat dan kwitansi) saya yang simpan, namun surat-surat tersebut diambil oleh almarhum Ny. Paulina Martha Toding dan tangan saya kemudian dibawa ke Jakarta dengan alasan akan mengamankan surat surat almarhum. Selaku adik almarhum Ny.Paulina Martha Toding saya menurut saja dengan alasan bahwa tidak mungkin almarhum Ny. Paulina Martha Toding akan bertikat buruk kepada seluruh saudaranya karena, Ny. Almarhum Paulina Martha Toding dari sisi materi sangat mapan dibanding kami saudara saudaranya yang lain;
5. Berselang beberapa lama kemudian saat almarhum datang dari Jakarta, beliau meminta kepada saya (Turut Tergugat III) dan Turut Tergugat I dan II, bahwa agar sertifikat dan tanah peninggalan almarhum orang tua lebih aman, maka lebih baik dibuatkan surat hibah kepada saya sehingga tanah tersebut lebih aman dan saatnya nanti kalau sudah seluruh ahli waris almarhum A.B Tandepadang berkumpul maka lebih mengampangkan kita membaginya;
6. Karena, kami (Turut Tergugat I, II dan III) sangat mempercayai kakak kandung kami tersebut dan membujuk ibu kami/Limbong, maka almarhum Ny. Paulina Martha Toding, mengurus surat kuasa waris dan surat keterangan waris, saya "sempat menanyakan kepada almarhum bahwa bagaimana dengan saudara-

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



saudara kita yang lain kenapa dia tidak diberitahukan supaya ia ikut bertanda tangan dalam surat kuasa waris dan surat keterangan waris agar dikemudian hari tidak menjadi masalah, namun saya dijawab oleh almarhum Ny. Paulina Martha Toding bersama dengan camat saat itu, kalau hal tersebut tidak perlu karena, hal ini hanyalah formal belaka, dan akhirnya warisan ini akan kita bagi nanti. Akhirnya yang hanya bertanda tangan dalam surat kuasa waris dan surat keterangan waris Ny. Paulina, Martha Toding, Laurence Tandepadang, Piter Tandepadang dan saya Dorce Tandepadang, sedangkan Jhon Irwan Tandepadang tidak ada, saya tidak tahu kenapa tiba tiba ada tanda tangannya dalam surat kuasa waris dan surat keterangan waris, karena memang ia tidak pernah ada dan tidak tahu persoalan;

7. Orang tua kami alm AB. Tandepadang meninggal dunia tahun 1980, segala surat-surat tanah tsb, saya yang simpan selama, 17 tahun. Kemudian surat-surat tersebut diambil oleh Alm. Ny. Paulina Martha Toding dari Tangan saya dengan alasan mengamankan surat-surat alm. AB. Tandepadang (orang tua, kami);
8. Pada tahun 1997 Sertifikat Tanah Nomor 31 di balik nama atas nama Ny. Paulina Martha Toding, saat almarhum ibu kami (Ny. Limbong) meninggal dunia tahun 2006 dan Jhon Irwan Tandepadang menanyakan kepada saya akan meninjau tanah milik almarhum AS Tandepadang, lalu, saya (Turut Tergugat III) menyampaikan bahwa tanah almarhum yang terletak di R IUL Acmad Rezak Lumandi, Kelurahan Pajalesang Kecamatan Ware Kota Palopo, surat suratnya disimpan oleh Ny. Paulina Martha Toding dan pernah dibuatkan Surat Kuasa maupun akta hibah melalui Kepala Kecamatan Wara, saat itu. Bahwa saat itu saudara kami Jhon Irwan Tandepadang lalu menanyakan langsung kepada Ny. Paulina Martha Toding tentang kebenaran surat surat dan akta hibah tersebut dijawab oleh Paulina Martha Toding kalau benar surat surat ada dia simpan akan dibagi keseluruhan ahliwaris kelak dan tidak ada maksud memiliki;
9. Bahwa Benar meninggalnya saudara kami almarhum Ny, Paulina Martha Toding objek dalam perkara ini belum dibagi keseluruhan ahliwaris almarhum AB.Tandepadang/Limbong. Tetapi dengan tiba tiba datang tergugat I dan II (anak ahnarhum Paulina Maria Toding "kemanakan kami) akan melakukan baliknama sertifikat atas tanah sengket. Proses inilah baru kami ketahui persis kalau Sertifikat Tanah Nomor 31 milik almarhum orang tua kami AB. Tandepadang



telah diatasnamakan Ny. Paulina Marta Toding menjadi Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 394, GS., tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m²;

10. Apa yang kami ragukan saat dibuatkan surat kuasa dan surat hibah atas Sertifikat Nomor 31 sebelumnya telah terjawab kalau ternyata kami yang bertanda tangan telah tertipu dengan bujuk rayu kakak kandung kami sehingga tindakan tersebut merugikan saya (Turut Tergugat III, Turut Tergugat I, II) bahkan merugikan para penggugat selaku ahliwaris almarhum A.B. Tandepadang yang seine sekali tidak tabu akan persoalan surat hibah, lebih lebih tindakan kemanakan kami Tergugat I dan 110 kami sangat menyesalkan karma tidak pernah menanyakan kepada kami terlebih dahulu kalau tanah yang saat ini atasnama Ny. Paulina Marta Toding dalam SHM Nomor 394, GS., tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m², dahulunya berasal dari SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 Nopember 1972 Nomor 102 Desa Tompotika (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu). atasnama Armol Bassang Tandepadang, adalah ,merupakan barang warisan yang belum terbagi dan akan diwarisi oleh 10 anak kandung almarhum A.B. Tandepadang/Limbong;
11. Kalau apa, yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai tanah yang terletak di A. KH. Razak Lumandi sebagai barang warisan itu adalah benar adanya, dan memang sampai saat ini belum terbagi, sehingga tidaklah benar kalau tanah tersebut dianggap milik almarhum Ny. Paulina, Martha Toding apalagi kalau sudah mau diambil alih secara keseluruhan oleh Tergugat I dan II dan danggapnya sebagai warisan dari orang tuanya;
12. Tidak benar kalau Penggugat menyatakan hibah yang dilakukan kepada, Ny, Paulina Martha Toding adalah basil rekayasa bersama antara Ny.Paulina Martha Toding dengan Turut Tergugat III, VI, tetapi yang benar adalah kami Turut Tergugat II, III justru dikibuli oleh almarhum Ny. Paulina Martha Toding, sehingga kami jugs menderita kerugian berupa tidak menikmati harta warisan almarhum orang tua A.B. Tandepadang, saina, yang diderita dan dialami oleh Para Penggugat.

Karena tanah yang terletak di A. KH. Ahmed Razak yang saat ini dipersoalkan oleh Penggugat adalah barang warisan almarhum A.B. Tangkepadang/Limbong maka seluruh ahliwaris almarhum A.B. Tangkepadang/Limbong, wajar jika tanah tersebut dibagi secara merata kepada seluruh ahliwaris, dan membatalkan

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



sertifikat SHM Nomor 394, atasnama Ny. Paulina Martha Toding atas nama Arnol Bassang Tandepadang, karena memang tanah tersebut bukan milik Ny. Paulina, Marta Toding atau bukan milik Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding.

Demikian jawaban kami kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena kami semua ahliwaris almarhum A.B. Tandepadang/Limbong dirugikan akibat perbuatan almarhum kakak kandung kami Ny. Paulina Martha Toding.

Jawaban Turut Tergugat VI

1. Bahwa batas-batas tanah yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan fakta yang ada dilapangan, dan oleh karenanya gugatan tsb harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa luas tanah yang disebut oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena sebagian dari tanah persawahaan di bagian Timur dahulu digunakan untuk pembuatan Jalanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah objeknya sama yakni mengenai tanah sengketa yang juga menjadi objek gugatan dalam konvensi itu yaitu sebidang tanah persawahaan yang terletak di Jalan KH. AKhmad Razak Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 394/Kelurahan Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang) Tahun 1997 an. Ny. Paulina Martha Toding (almarhum Ibu Para Penggugat dalam Rekonvensi) dengan batas batasnya:
 - Utara berbatas tanah alm Sallah yang sekarang dikuasai Saleh dan Kenari;
 - Timur berbatas Jalan Raya;
 - Selatan berbatas tanah Para Penggugat dalam Rekonvensi Yang disertifikatkan atas nama Dorce dan tanah almarhum Kubara;
 - Barat berbatas Tanah Laupa;
2. Bahwa tanah sengketa tsb yang merupakan tanah persawahaan dahulu adalah di beli oleh orang tua Para Penggugat dalam Rekonvensi yakni mendiang suami isteri Abraham Toding dan Ny. Paulina Martha Toding sekitar tahun 1968/1969 dan pemilik tanah semula yang bernama Beddu dan beberapa tahun kemudian membeli lagi tanah kevlng disebelah selatannya seluas kl. 1.500 meter (diluar



objek sengketa) untuk dijadikan tempat tinggal bagi siapa saja yang akan menjadi petani penggarap tanah persawahan tsb;

3. Bahwa dalam proses pembelian tanah sengketa dahulu itu, berhubung oleh karena orang tua Para Penggugat dalam Rekonvensi telah berdomisili di Jakarta maka dalam pembelian itu dilakukan dan diatas namakan oleh ayah/mertuanya yakni alm. Arnol Bassang Tandepadang dengan mengirim uang dari Jakarta berhubung sarana transportasi saat itu belum sebaik dan selancar seperti sekarang ini;
4. Bahwa pada tahun 1972; tanah sengketa atas sepengetahuan orang tua Para Penggugat Rekonvensi lalu diterbitkan sertifikat dengan menggunakan atas nama Arnol Bassang Tandepadang sebagaimana tertuang kemudian dalam SHM Nomor 31 Tahun 1972 dengan luas tanah kl. 3,7 ha;
5. Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi, segala pengurusan dan pengelolaannya kemudian, diserahkan kepada kakek Para Penggugat dalam Rekonvensi Arnold Bassang Tandepadang hingga wafatnya pada tahun 1980. Dan selanjutnya (isteri AB. Tandepadang) hingga wafatnya pula pada Tahun 2006. Dan sekitar tahun 1997, oleh Ibu Para Penggugat Rekonvensi lalu mempercayakan Turut Tergugat III Dorce untuk menguruskan balik nama tanah sengketa yang semula atas nama Arnol Bassang Tandepadang keatas nama pemilik sebenarnya yakni ke atas nama Ny. Paulina Martha Toding atau ibu Para Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa setelah dibeli tanah sengketa oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, tanah sengketa secara berturut turut lalu di garap oleh Am. Nek Gattang, lalu dilanjutkannya penggarapannya oleh alm. Ambe Muruk dan terakhir ditempati dan digarap oleh Lk. Sattu Duma semuanya atas persetujuan dan sepengetahuan oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah sengketa yang sebenarnya;
7. Bahwa setelah membeli tanah sengketa dimaksud dalam perkara ini, orang tua Para Penggugat dalam Rekonvensi; lalu membeli tanah kering yang ada disebelah Selatan dari tanah sengketa yang luasnya $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan maksud untuk dijadikan tempat tinggal.

Bagi siapa saja yang menjadi petani penggarap tanah persawahan tersebut (tanah sengketa) yang kemudian diketahui bahwa ternyata tanpa dasar hukum yang jelas telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Turut Tergugat III Dorce sebagaimana

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



dimaksud dalam SHM Nomor 000145/Kelurahan Pajalesang Tahun 2010 itu. Terhadap Penerbitan SHM Nomor 000145/ Kelurahan Pajelesang an. Dorce tsb, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 44/TUN.G/2012/ PTUN. Mksr;

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan dalam konvensi dalam perkara ini, bukanlah sekedar di dasarkan sungguh sungguh atas adanya pelanggaran hak dan kepentingan hukum, tapi semata mata hanya memanfaatkan adanya kekeliruan dalam prosedur pengembalian tanah sengketa kepada pemilik sebenarnya yang dilakukan dahulu dan serta sesungguhnya bersifat spekulatif saja, sehingga untuk menjaga kepentingan hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi selaku ahli waris dari suami iasteri almarhum Abraham Toding dan Ny. Paulina Martha Toding; maka perlu ditetapkan dalam hukum mengenai kepemilikan tanah sengketa sebagai hak dan bagian dari tanah peninggalan orang tua Para Penggugat dalam Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan demi untuk kepastian hukum maka gugatan rekonvensi ini diajukan dengan permohonan sebagai tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat dalam Rekonvensii menuntut kepada Pengadilan Negeri Palopo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari mendiang suami isteri Abraham Toding dan Ny. Paulina Martha Toding;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Pajalesang (dahulu Kelurahan Lagaligo dan Tompotikka) Kecamatan Wara, Kota Palopo atau sebagaimana dimaksud sekarang SHM Nomor 394 Tahun 1997 an. Ny. Paulina Martha Toding dengan batas batas sekarang:
 - Utara berbatas tanah alm Sallah yang sekarang dikuasai Saleh;
 - Timur Berbatas Jalan Raya;
 - Selatan berbatas Tanah Para Penggugat dalam Rekonvensi yang disertipikatkan atas nama Dorce dan tanah almarhum Kubara;



- Barat berbatas dengan tanah Laupa;

Adalah tanah milik dan kepunyaan orang tua Para Penggugat;

Rekonvensi almarhum Abraham Tooding dan Ny. Paulina Martha Toding;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa SHM Nomor 394/Kelurahan Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang) Tahun 1997 an. Ny. Paulina Martha Toding adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa SHM Nomor 394/Kelurahan Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang) tahun 1997 an. Ny. Paulina Martha Toding dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah sengketa;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat atau sertifikat hak milik yang diterbitkan baik dahulu maupun sekarang yang bukan atas nama Orang Tua Para Penggugat Rekonvensi ataupun bukan atas nama Para Penggugat dalam Rekonvensi, adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum lagi;
8. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Palopo telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLP. tanggal 23 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum almarhum Arnol Bassang Tandepadang (meninggal tahun 1980) dan almarhum Limbong (meninggal tahun 2006), dengan meninggalkan ahliwaris 10 (sepuluh) orang ahliwaris yakni: almarhum "Ny. Maria Tandepadang (Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agastiano), almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding), alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purn. Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Maria Tandepadang meninggalkan ahliwaris Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano, demikian almarhum Friets Tandepadang meninggalkan ahliwaris pengganti yakni, Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Pai Perdana, demikian pula almarhum Daniel Tandepadang meninggalkan ahli waris Zandi Tandepadang dan Tody Tandepadang, demikian pula almarhumah Ny. Paulina Martha Toding meninggalkan ahliwaris Jhon Ernes Toding, Florida Irene Toding, selanjutnya para ahliwaris tersebut menjadi ahli waris pengganti dari masing-masing almarhum orang tuanya, tersebut diatas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah yang terletak di Jl. KH. Achi Asak Lumandi dahulu Desa Tompotika, Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kab. Luwu), d/h. SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102, seluas 37.206 m², atas nama Arnol Bassang Tandepadang selanjutnya ke atas nama Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Ny. Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang) selanjutnya ke atas nama Ny. Paulina Martha Toding lalu dibuatkan Sertifikat Pengganti SHM Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-199 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m² Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajales Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu) atas nama Paulina Martha Toding dengan batas-batas Utara dengan sawah almarhum Siallaj Djabir, Timur dengan saluran air Jl. KH. Rasak Lumandi, Selatan dengan Ny. Dorce Tandepadang, Barat dengan sawah H. Laupa adalah harta warisan Arnol Bassang Tandepadang dan almarhum Limbong, yang belum terbagi waris;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa: almarhum. Ny. Maria Tandepadang Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano), almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding). alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi. Rudi Perdana), Kol. Purn. Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce



Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang) adalah ahliwaris almarhum sah Arnol Bassang Tandepadang dan almarhum Limbong (vide petitum poin 2 jo. poin 3 petitum gugatan), memiliki hak yang sama atas objek sengketa SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 Nopember 1972 Nomor 102, luas 37.206 m² atasnama Armol Bassang Tandepadang, ke atasnama Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang selanjutnya ke atas nama. Ny. Paulina Martha Tandepadang, yang terletak di R. KH. Achmad Razak Lumadi, dahulu Desa Tompotika (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara Kota Palopo (d/h. Kabupaten Luwu), yang telah berubah menjadi SHM Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997, Luas 37.206 m² Desa Lagaligo (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara Kota Palopo (d/h. Kab. Luwu), atas nama Paulina Martha Toding, tanpa ada yang dikesampingkan;

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa surat keterangan warisan tertanggal 10 September 1997 dan Surat Kuasa Warisan 10 September 1997, cacad hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum dan patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan hak atas objek sengketa, karena hibah ke Ny. Paulina Martha Toding, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan sangat merugikan Para Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 18/AH/PKW/PLP/97, tanggal 29-9-1997 yang dibuat oleh Drs. A. Chaerul Pangerang PPAT Wilayah Kecamatan Wara, Kota Administrasi Palopo, tidak mengikat objek sengketa;
9. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Serifikat Hak Milik Nomor 394 GS. Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997 Luas 37.206 m² Jl. KH. Razak Lumandi dahulu Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan (Pajelesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h/ Kabupaten Luwu) atas nama Paulina Martha Toding ic. eks SHM 31 (sepanjang atas nama Limbong, Ny Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang maupun sepanjang atas nama Ny. Paulina Martha Toding), tidak mengikat objek sengketa pula;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



10. Menghukum pula Tergugat I dan II atau pihak ketiga lainnya menguasai objek sengketa untuk segera membagi sawa sengketa dan menyerahkannya kemasing-masing ahli waris almarhum Arnol Bassang Tandepadang/Limbong, yakni almarhum Ny Maria Tandepadang (Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan; Egy Agustiano) almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding), alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purn. Christian Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laures Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang) masing-masing sama besar tanpa ada yang dikesampingkan dan tanpa syarat apapun;
11. Menghukum pula Tergugat I dan II untuk membagi kepada seluruh ahliwaris Arnol Bassang Tandepadang/Limbong, hasil dari sawah objek sengketa sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan objek sengketa terbagi kepada masing-masing ahliwaris;
12. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk tunduk dan mentaati putusan *a quo*;
13. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.489.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor 175/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 16 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I semula Para Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II tersebut;

Dalam Konvensi



Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 April 2013, Nomor:36/Pdt.G/2012/PN.PLP yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 April 2013, Nomor:36/Pdt.G/2012/PN.PLP. dalam pokok perkara;

Dengan Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum ARNOL BASSANG TANDEPADANG meninggal dunia tahun 1980 dan almarhum LIMBONG meninggal dunia tahun 2006 meninggalkan ahli waris 10 (sepuluh) orang ahli waris yaitu :--
 - 1 Ny. Maria Tandepadang ;
 - 2 Alm. Ny. Paulina Martha Toding ;
 - 3 Alm.Friets Tandepadang;
 - 4 Kol.Purn.Cristien Rasyid Djauhari;
 - 5 Kol.Purn.Willem Edward Tandepadang ;
 - 6 Jhon Irawan Tandepadang;
 - 7 Laurens Tandepadang
 - 8 Piter Tandepadang;
 - 9 Ny. Dorce Tandepadang;
 - 10 Alm. Daniel Tandepadang ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Maria Tandepadang meninggalkan ahli waris (Y.P Anton, Lilik Utariani, Christiawan,Egi Agustiano, demikian almarhum Friets Tandepadang meninggalkan ahli waris Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana, demikian pula almarhum Daniel Tandepadang meninggalkan ahli

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Zandi Tandepadang dan Tedy Tandepadang, demikian pula almarhum Ny. Paulina Martha Toding meninggalkan ahli waris yaitu Jhon Ernes Toding dan Florida Irene Toding Selanjutnya para ahli waris tersebut menjadi ahli waris pengganti dari masing-masing orang tuanya tersebut diatas;

- 4 Menghukum Turut Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk pada putusan;
- 5 Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding I tidak dapat diterima

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I, III/ Turut Terbanding I,II pada tanggal 4 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I, III/ Turut Terbanding I,II dengan perantaraa kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Desember 2013 dan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/KS/PDT.G/2013/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013 ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I, III/ Para Turut Terbanding I,II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2014



- Para Turut Termohon Kasasi I /Tergugat I,II/Para Terbanding pada tanggal 9 Januari 2104 dan 16 Januari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon kasasi I,II /Tergugat I,II/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada tanggal 17 Januari 2014 , 3 Februari 2014 dan 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012 dan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/KS/PDT.G/2013/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2014 ;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Termohon Kasasi II/Tergugat I,II/Para Terbanding pada tanggal 27 Januari 2014
- Para Turut Termohon kasasi II /Turut Tergugat II,III/ Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 27 Januari 2104 dan 13 Januari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi II/Tergugat I,II/Para Terbanding dan Para Turut Termohon kasasi II /Turut Tergugat II,III/ Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada tanggal 20 Januari 2014 , 7 Februari 2014 dan 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I, III/ Turut Terbanding I,II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi I:

1. Adalah sangat keliru putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya mengabulkan sebahagian gugatan khususnya hanya mengabulkan ahli waris Tandepadang sedang tanah ditolak;
2. Pihak Pengadilan Tinggi Makassar sangat tidak adil dalam pertimbangan hukumnya karena hanya melihat persoalan sepotong sepotong tidak memeriksa secara keseluruhan bukti bukti padahal kewenangan Pengadilan Tinggi adalah memeriksa bukti secara utuh, hal ini dapat dilihat dengan hanya memperhatikan dan hanya melihat Sertifikat Nomor 31 sebagai foto copy padahal dilain pihak Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalam Sertifikat Penggantian Nomor 394/1997 atas nama Ny. Paulina Martha Toding (saudara kami) nyata nyata tercantum Sertifikat Nomor 31 tersebut;
3. Baik Penggugat maupun kami Turut Tergugat maupun Tergugat Dr. Florida Toding dkk mengakui jika Sertifikat Pengganti Nomor 394/1997 atas nama Ny. Paulina Martha Toding adalah berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama A.B. Tandepadang (orang tua Penggugat dan Tergugat);
4. Jika pihak Pengadilan Tinggi Makassar sengaja menutup mata akan kebenaran Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atasnama A.B. Tandepadang, maka bagaimana dengan proses pengalihannya dari Sertifikat Nomor 31 menjadi Nomor 394/1997 atas nama Ny. Paulina Martha Toding dan dilakukan berdasarkan surat keterangan waris dan surat kuasa?, disinilah awal persoalannya ketidak benaran pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang sama sekali menutup mata akan surat kuasa bahkan surat keterangan waris yang dibuat secara tidak benar. Memang kami mengakui bahwa kami bertanda tangan dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa Pengadilan SHM Nomor 31 atas nama A.B. Tandepadang ke saudara kandung kami Ny. Paulina Tandepadang menjadi Sertifikat Nomor 394/1997 atasnama Ny. Paulina Martha Toding, namun memang tidak di tanda tangani oleh saudara saudara kami, hal ini dilakukan karena keinginan saudara kami Ny. Paulina Martha Toding;



5. Adalah tidak benar jika Pengadilan Tinggi hanya mempersoalkan foto copy SHM 31 padahal ia tidak mempertimbangkan bahwa dengan adanya Sertifikat Penggantian Nomor 394/1997 atas nama Ny. Paulina Martha Toding maka Sertifikat Hak Milik Nomor 31 tersebut ditarik oleh Badan Pertanahan Luwu sekarang BPN Palopo. Pihak BPN Palopo diikutkan dalam gugatan namun ada kerjasama dengan Tergugat I dan II sehingga tidak hadir dalam persidangan.
6. Bahwa tanah SHM Nomor 31 atas nama A.B. Tandepadang adalah juga tanah Nomor 394/1997 atas nama Ny. Paulina Martha Toding, hal ini dapat dilihat dari surat ukur dan luasnya masih sama, bahkan telah dilakukan peninjauan lokasi oleh Pengadilan Negeri Palopo dan baik Penggugat maupun Tergugat semuanya menunjuk lokasi yang sama bahkan batas batasnya sama;
7. Perlu kami sampaikan bahwa sejak kecil bahkan sejak orang tua kami membeli tanah tersebut kami telah bersama sama dengan saudara saudara kami membantu orang tua kami untuk mengelola tanah tersebut, bahwa kami menandatangani surat kuasa dan keterangan waris yang menjadi dasar pengadilan tanah sengketa ke saudara kami karena saudara kami mengelabui kami bahwa kami diminta membantu agar Sertifikat Nomor 31 diamankan namun kami tidak mengetahui jika sertifikat tersebut akan dialihkan kepadanya.
8. Memang saat orang tua kami meninggal saudara kami Para Penggugat menanyakan tanah sengketa dan saya (Dorce Tande Padang) sampaikan bahwa tanah tersebut SHM 31 diatasnamakan ke Ny. Paulina Marta Toding, dan saudara saudara kami Penggugat marah dan selanjutnya dilakukan beberapa pertemuan namun saat saudara kami Ny. Paulina Marta Toding akan membagi kembali kepada kami saudara saudaranya tanah peninggalan orang tua kami tersebut (SHM 31 A.B. Tandepadang, cq. Nomor 394/1997 atasnama Ny. Paulina Martha Toding) ternyata saudara kami NY. Paulina Marta Toding terlebih dahulu telah dipanggil Tuhan (meninggal dunia). Sebenarnya hal ini diketahui oleh Tergugat I dan II namun hal tersebut sengaja ditutupi kembali;
9. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya memberikan nuansa keadilan kepada kami seluruh ahliwaris A.B. Tandepadang namun ternyata Pengadilan Tinggi Makassar bukanlah pengadilan yang akan memberikan keadilan tetapi memang sangat kami mencurigai ada permainan dibalik itu, karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan seluruh bukti bukti saat itu bahkan Pengadilan Tinggi

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



Makassar sudah harus mengetahui bahwa jika para pihak sudah mengakui kebenaran SHM 31 menjadi Nomor 394/1997 atasnama Ny. Paulina Martha Toding dan obyek sudah ditinjau dan semua membenarkan (baik Penggugat maupun Tergugat) bahkan Pengadilan Tinggi Makassar sudah harus mengetahui jika terjadi penggantian sertifikat maka sertifikat yang diganti sudah otomatis ditarik oleh BPN maka seharusnya pertimbangan yang terurai dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut seharusnya tidak perlu ada;

10. Bahwa adalah sangat tidak adil karena hanya pertimbangan yang tidak matang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar lalu kami kehilangan barang warisan, barang warisan kami hanya akan dinikmati oleh 1 orang ahliwaris, padahal Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dengan tidak mengeyampingkan ahliwaris lainnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi II:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum khususnya dalam penerapan hukum pembuktian, tidak melihat persoalan secara utuh dan sengaja menutup mata untuk kebenaran.

Bahwa jika saja Pengadilan Tinggi Makassar benar-benar menerapkan hukum secara benar maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palopo patut di kuatkan oleh karena keputusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut nyata-nyata mencerminkan keadilan kepada para ahliwaris almarhum A.B. Tandepadang.

Betapa tidak:

- Bahwa apapun sifat hukumnya tanah objek sengketa adalah tanah milik A.B. Tandepadang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1997;
- Bahwa baik Penggugat maupun tergugat keduanya mengakui bahwa tanah objek sengketa sengketa berasal dari SHM Nomor 31 GS. Tanggal 29 November 1972 Nomor 102, luas 37.206 m² atas nama Arrnol Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang), sertifikat hak milik itulah yang dirubah ke atas nama



Limbong, lalu ke Ny. Paulina Martha Toding, menjadi SHM Nomor 394 GS. tanggal 06-11-1997 Nomor 8667 tahun 1997, Luas 37.206 m²;

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui dan membenarkan batas batas tanah telah diakui kebenarannya bahkan sesuai dengan Peninjauan Setempat (PS) oleh Pengadilan Palopo;

Bahwa dari hal hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tanah objek sengketa benar-benar berasal dari SHM 31 tahun 1997 (atas nama A.B. Tandepadang) selanjutnya dirubah menjadi SHM Nomor 394 atas nama Ny. Paulina Martha Toding, sehingga dengan demikian secara materil dan secara formil yuridis, tidak lagi menjadi tanda tanya dan tidak dapat lagi dibantah tentang kebenaran SHM 31 tahun 1997 atas objek sengketa, sehingga adalah sangat keliru dan patut dibatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang memberikan pertimbangan hukum bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan keaslian SHM 31 tahun 1997 maka gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa jika saja Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan pemihakan atau dalam arti bahwa jika saja Pengadilan Tinggi Makassar benar benar ingin menerapkan hukum secara benar maka tidak ada alasan hukum untuk dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri palopo dengan hanya pada permasalahan foto copy SHM 31.

Pengadilan Tinggi Makasar seharusnya sudah mengetahui (dapat dikatakan sudah menjadi peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi/*notoiveiten*) dan demi kepentingan hukum sudah harus mempertimbangkan bahwa secara administrasi yuridis, saat SHM 31 atas nama A.B. Tandepadang beralih ke Limbong selanjutnya beralih menjadi SHM 394 atas nama Ny. Paulina Marta Toding maka SHM 31 tahun 1997 tersebut ditarik oleh BPN Palopo sehingga asli SHM 31 tahun 1997 tersebut berada di BPN Palopo (Turut Tergugat dalam perkara *a quo*), itu sudah harus menjadi pengetahuan hakim, karena itu diperlukan bukti persangkaan. Persoalan lain yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya adalah siapa yang menyerahkan SHM 31 kepada BPN Palopo dan mengapa BPN palopo tidak menghadiri persidangan sekalipun ia BPN didudukan selaku pihak perkara *a quo*.

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



Bahwa terlalu picik dan terlalu summir bahkan terlalu bertenangan dengan hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut dan jika dilakukan pertanyaan siapa-siapa yang dapat membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut maka yang hanya dapat membenarkan adalah Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara *a quo* dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat II bayangkan saja Turut Tergugat I dan III justru membantah putusan *a quo* karena baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat III masih memiliki nurani kebenaran dan keadilan dan tidak memiliki niat keserakahan.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah nyatan-nyata keliru dalam pertimbangan hukum oleh karena Pengadilan Tinggi hanya melihat foto copy SHM 31 sebagai satu pertimbangan hukum sedangkan bukti-bukti lainnya dikesampingkan sama sekali bahkan tidak menjadi bahan pertimbangan, padahal jika benar-benar pihak Pengadilan Tinggi Makassar menerapkan hukum pembuktian balikan hukum acara pembuktian maka seluruh bukti bukti yang diajukan harus menjadi bahan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan suatu dalil hukum Penggugat atau Tergugat;

Betapa tidak;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dalam penerapan hukumnya karena hanya berfokus pada foto copy SHM 31, padahal dasar dasar peralihan objek sengketa dari A.B. Tandepadang ke Limbong selanjutnya berdasarkan surat kuasa waris beralih lagi ke Ny. Paulina Martha Toding dilakukan dengan proses Akta Hibah Akta Hibah Nomor 18/AH/PKW/PLP/97, tanggal 29 -9-1997 yang dibuat oleh Drs. A. Chaerul Pangerang PPAT Wilayah Kecamatan Wara Kota Administrasi Palopo dimana diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa objek yang dialihkan ke Ny. Paulina Martha Toding adalah objek atau milik A.B.Tandepadang yakni SHM 31 (objek sengketa).
- Bahwa sebelum objek tersebut dibuatkan akta hibah maka terlebih dahulu sebahagian ahli waris (tidak termasuk Penggugat) membuat surat keterangan warisan tertanggal 10 September 1997 dan Surat Kuasa Warisan 10 September 1997;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Warisan tertanggal 10 September 1997 dan Surat Kuasa Warisan 10 September 1997 tercantum adanya objek sengketa SHM 31 atas nama A.B. Tandepadang;



Disinilah ketidak cermatan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya sehingga dengan sengaja tidak menerapkan hukum secara benar sebab jika Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex Facti* maka pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo* tidak akan terjadi;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sungguh sungguh sangat tidak benar dan nyata-nyata salah pertimbangan hukumnya, dalam membatalkan sebahagian Keputusan Pengadilan Palopo, khususnya dalam hal objek sengketa, hanya dengan suatu pertimbangan yang sangat mengada ada yakni karena meragukan kebenaran copy SHM 31 atas nama A.B. Tandepadang karena tidak ada asli; Pertimbangan demikian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* yang memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti sungguh-sungguh tidak menggunakan kewenangan-kewenangan padahal hukum acara perdata telah dengan tegas mengatur bahwa seluruh bukti bukti harus dipertimbangkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk menjadi dasar pertimbangan hukumnya untuk menolak dan atau mengabulkan suatu dahi hukum oleh karena tidak menutup kemungkinan antara satu bukti dengan bukti lainnya saling mendukung, itu sebabnya dalam hukum acara perdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dikenal adanya bukti petunjuk atau bukti persangkaan.

Bahwa bukti bukti persangkaan atau bukti petunjuk yang harus di gunakan oleh Pengadilan Tinggi sebagai bagian pertimbangan hukumnya sekiranya meragukan kebenaran SHM 31 tersebut dapat dilihat dari beberapa alat bukti lainnya baik saksi maupun bukti pendukung lainnya, termasuk Pengakuan dan membenaran objek sengketa baik saat Peninjauan Setempat (PS) maupun saat jawab menjawab lagi pula pihak BPN Palopo selaku pihak Turut Tergugat tidak menghadiri sidang sidang maupun pengakuan dari turut tergugat lainnya, yang kesemuanya memberikan fakta yuridis bahwa objek sengketa adalah benar benar terdaftar sebagaimana tersebut dalam SHM 31 tahun 1997 atas nama A.B.Tandepadang.

Jika kita memperhatikan SHM 394 atasnama Ny. Paulina Martha Toding (sebagai SHM Pengganti dari SHM 31 A.B.Tandepadang), ternyata baik terhadap Nomor GS dari SHM 31 tahun 1977 tanggal 29 November 1972 Nomor 102, Luas 37.206 m² atas nama Armol Bassang Tandepadang, ke atasnama Limbong, lalu itulah yang copy paste ke Ny. Paulina Martha Toding, menjadi SHM Nomor 394 GS.

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



Tanggal 06-11-1997 Nomor 8667/1997, Luas 37.206 m². itulah sebabnya jika Yurisprudensi Mahkamah Agung RT yang dikutip oleh Pengadilan Negeri Palopo sebagai dasar pertimbangan hukum (dasar persangkaan) terhadap bukti bukti lain termasuk keterangan waris, kuasa waris, surat hibah, pengakuan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai bukti pendukung, patut untuk dibatalkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut patut untuk dibatalkan karena pertimbangan hukum tersebut sangat jauh dari kebenaran dan kepastian hukum.

Siapa sebenarnya A.B. Tandepadang tersebut dan siapa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah jelas dalam pertimbangan hukum yang juga telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar bahwa A.B. Tandepadang memiliki ahliwaris baik Penggugat maupun Tergugat (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Palopo), karena itu jika objek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum A.B. Tandepadang patut untuk dibagi kepada seluruh ahliwaris bukan hanya dikuasai atau dimiliki oleh satu orang ahli waris saja;

4. Bahwa objek sengketa diperoleh almarhum A.B. Tandepadang dengan Limbong dan hasil keringatnya sendiri dengan harapan kelak agar para ahliwarisnya dapat menikmati objek tersebut dan dibagi kepada ke 10 ahliwarisnya ic. ahliwaris pengganti, namun hal ini menjadi suatu hal yang terbalik dari harapan karena dengan itikat buruk, maka objek *a quo* dialihkan ke salah satu ahliwaris yakni Ny. Paulina Martha Toring (orang tua Tergugat I dan II) tanpa setahu seluruh ahliwaris. Ahliwaris, yang memberikan persetujuan hanyalah ahliwaris yang berada di kota Palopo (cara ini sangat nyata bertentangan dengan aturan hukum karena peralihan objek sengketa ke Ny. Paulina Martha Toding (orang tua Tergugat I dan II) dilakukan dengan akta hibah.

Bahwa saat keluarnya akta hibah tersebut maka seluruh surat-surat asli termasuk SHM 31 tahun 1997 diambil alih oleh almarhum Ny. Paulina Marta Toding lalu digunakan untuk memproses balik nama objek sengketa tersebut maka lahirlah Nomor 374 tahun 1997 atas nama Ny. Paulina Martha Toding..

Bahwa tidak ada penyangkalan baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat tentang SKM 31 A.B. Tandepadang menjadi SHM 394/1997, sehingga dengan demikian memberikan fakta hukum bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar patut dibatalkan.



Bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengenyampingkan Penggugat maupun Turut Tergugat lainnya untuk memiliki hak atas tanah peninggalan almarhum orang tuanya (A.B. Tandepadang dan Limbong).

Bahwa peralihan objek sengketa nyata nyata dilakukan dengan penuh itikad buruk dan jika saja Pengadilan Tinggi Makassar menolak sebahagian gugatan Penggugat itu menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar adalah Pengadilan yang mendukung pihak pihak yang beritikad buruk, tidak menerapkan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan memori kasasi I ke-1 sampai ke-10 dan memori kasasi-II ke-1 sampai ke-4:

Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I Laurens Tandepadang dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II Farida Tandepadang dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. 1. **LAURENS TANDEPADANG**, 2. **Ny. DORCE TANDEPADANG**, dan Para Pemohon Kasasi II **FARIDA TANDEPADANG (Anak Kandung Alm. FRIETS TANDEPADANG)**, 4. **KOL. PURN. CRISTIEN RASYID DJAUHARI**, 5. **KOL. PURN. WILLEM EDWARD TANDEPADANG**, 6. **JHON IRWAN TANDEPADANG**, 7. **ZANDI TANDEPADANG (Anak Kandung Alm. DANIEL TANDEPADANG)**, 8. **CRISTIAWAN, (Anak Kandung Alm. MARIA TANDEPADANG)**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I /Turut Tergugat I, III/Turut Terbanding I,II dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Habiburahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H...

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp. 6.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1405 K/Pdt/2014